



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ni Ketut Suarini alias Nonik;
Tempat lahir : Busungbiu;
Umur/tanggal lahir: 53 Tahun / 9 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah, Desa Busungbiu,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ni Ketut Suarini alias Nonik dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik POLRI tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-668/N.1.11/Eoh.2/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020 sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pen.Pid/2020/PN Sgr tertanggal 30 Juli 2020 sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pen.Pid/2020/PN Sgr tertanggal 18 Agustus 2020 sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr, tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr, tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-44/Eoh.2/BII/07/2020 tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT SUARINI alias NONIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Unggahan luas 5800 m2 atas nama NYOMAN PUTRAYADNYA;
Dikembalikan pada saksi NYOMAN PUTRA YADNYA;
 - 1 (satu) bendel copy blanko Akta Jual Beli tanpa nomor, tanggal Akta dan identitas pembeli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gede Putu Arsana, SH;
Dikembalikan kepada saksi Gede Putu Arsana, SH.
5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-44/Eoh.2/BII/07/2020 tertanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ketut Suarini alias Nonik, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris Gede Putu Arsana, SH Jalan Diponegoro Nomor 30 Singaraja atau pada suatu tempat lain yang setidak- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Terdakwa bermaksud meminjam sertifikat milik saksi Nyoman Putra Yadnya untuk dijadikan jaminan meminjam uang kemudian saksi Nyoman Putra Yadnya menyetujui dan meminjamkan sertifikat SHM Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya dengan luas 5800 m² yang berlokasi di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WITA saksi Nyoman Putra Yadnya dengan didampingi Terdakwa menghadap Notaris Anurrofiq untuk pembuatan surat pengakuan hutang dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut disebutkan bahwa saksi Nyoman Putra Yadnya selaku Debitur dan saksi Kadek Riko Santana Putra selaku kreditur dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 dan pada saat menghadap Notaris Anurrofiq saksi Nyoman Putra Yadnya tidak didampingi istri sah melainkan atas suruhan Terdakwa didampingi oleh Ketut Meliani yang mengaku sebagai istri Nyoman Putra Yadnya;

Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa atas ijin saksi Nyoman Putra Yadnya;

Bahwa setelah jangka waktu pinjaman tersebut sudah habis dan Terdakwa belum bisa melunasi pinjaman maka untuk melunasi pinjaman kepada saksi Kadek Riko Santana Putra. Terdakwa tanpa ijin saksi Nyoman Putra Yadnya memindahkan hutangnya tersebut dengan dibantu oleh saksi Made Arta Arjaya dan saksi Kadek Tetik Sri Indah kepada saksi Hartono Soetrisno sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya yaitu dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa dihubungi oleh saksi Made Arta Jaya yang menyampaikan bahwa proses pemindahan hutang sudah cair dan akan diproses selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengajak saksi Komang Sudiasa Alias Meriem (karyawan Terdakwa) dan menyuruhnya untuk mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya bersama dengan Ketut Meliani yang mengaku sebagai istri Nyoman Putra Yadnya, kepada saksi Komang Sudiasa alias Meriem dan menyuruhnya untuk belajar menirukan tanda tangan Nyoman Putra Yadnya, setelah Terdakwa dan saksi Komang Sudiasa alias Meriem serta Ketut Meliani tiba di Pantai Penimbangan kemudian Terdakwa menelpon saksi Made Putra Jaya, setelah Made Putra Jaya datang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Komang Sudiasa alias Meriem dan Ketut Meliani untuk ikut bersama dengan saksi Made Arta Jaya menuju ke Notaris Gede Putu Arsana, SH sedangkan Terdakwa menunggu di pantai penimbangan dan setelah saksi Komang Sudiasa alias Meriem dan Ketut Meliani tiba di Notaris Gede Putu Arsana, SH kemudian saksi Komang Sudiasa alias Meriem yang pada saat itu mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya dan Ketut Meliani yang mengaku sebagai istri Nyoman Putra Yadnya dijelaskan oleh Notaris tentang pinjaman uang dengan jaminan sertifikat atas nama Nyoman Putra Yadnya kemudian saksi Komang Sudiasa alias Meriem diminta oleh Notaris Gede Putu Arsana, SH untuk menandatangani Akta Jual Beli kosong yang dikolom nama Nyoman Putra Yadnya dan Ketut Meliani menandatangani pada kolom istri Nyoman Putra Yadnya dan atas pemindahan pinjaman tersebut Terdakwa mendapatkan uang sisa pengalihan hutang dari saksi Gede Riko Santana Putra kepada saksi Hartono Soetrisno sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi Nyoman Putra Yadnya untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya menjadi jaminan pinjaman hutang pada saksi Hartono Soetrisno;

Bahwa uang hasil menjaminkan sertifikat milik saksi Nyoman Putra Yadnya tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk bisnis cengkeh dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Nyoman Putra Yadnya mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ni Ketut Suarini Alias Nonik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ketut Suarini alias Nonik, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Kantor Notaris Gede Putu Arsana, SH Jalan Diponegoro Nomor 30 Singaraja atau pada suatu tempat lain yang setidak- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tengah, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Terdakwa bermaksud meminjam sertifikat milik saksi Nyoman Putra Yadnya untuk dijadikan jaminan meminjam uang kemudian saksi Nyoman Putra Yadnya menyetujui dan meminjamkan sertifikat SHM Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya dengan luas 5800 m² yang berlokasi di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WITA saksi Nyoman Putra Yadnya dengan didampingi Terdakwa menghadap Notaris ANURROFIQ untuk pembuatan surat pengakuan hutang dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut disebutkan bahwa saksi Nyoman Putra Yadnya selaku Debitur dan saksi Kadek Riko Santana Putra selaku kreditur dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 dan pada saat menghadap Notaris Anurrofiq saksi Nyoman Putra Yadnya tidak didampingi istri sah melainkan atas suruhan Terdakwa didampingi oleh Ketut Meliani yang mengaku sebagai istri Nyoman Putra Yadnya;

Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa atas ijin saksi Nyoman Putra Yadnya;

Bahwa setelah jangka waktu pinjaman tersebut sudah habis dan Terdakwa belum bisa melunasi pinjaman maka untuk melunasi pinjaman

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Kadek Riko Santana Putra Terdakwa tanpa ijin saksi Nyoman Putra Yadnya memindahkan hutangnya tersebut dengan dibantu oleh saksi Made Arta Arjaya dan saksi Kadek Tetik Sri Indah kepada saksi Hartono Soetrisno sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya yaitu dengan cara pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa dihubungi oleh saksi Made Arta Jaya yang menyampaikan bahwa proses pemindahan hutang sudah cair dan akan diproses selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengajak saksi Komang Sudiasa alias Meriem (karyawan Terdakwa) dan menyuruhnya untuk mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya bersama dengan Ketut Meliani yang mengaku sebagai istri Nyoman Putra Yadnya, kepada saksi Komang Sudiasa alias Meriem dan menyuruhnya untuk belajar menirukan tanda tangan Nyoman Putra Yadnya, setelah Terdakwa dan saksi Komang Sudiasa alias Meriem serta Ketut Meliani tiba di Pantai Penimbangan kemudian Terdakwa menelpon saksi Made Putra Jaya, setelah Made Putra Jaya datang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Komang Sudiasa alias Meriem dan Ketut Meliani untuk ikut bersama dengan saksi Made Arta Jaya menuju ke Notaris Gede Putu Arsana, SH sedangkan Terdakwa menunggu di pantai penimbangan dan setelah saksi Komang Sudiasa alias Meriem dan Ketut Meliani tiba di Notaris Gede Putu Arsana, SH kemudian saksi Komang Sudiasa alias Meriem yang pada saat itu mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya dan Ketut Meliani yang mengaku sebagai istri Nyoman Putra Yadnya dijelaskan oleh Notaris tentang pinjaman uang dengan jaminan sertifikat atas nama Nyoman Putra Yadnya kemudian saksi Komang Sudiasa alias Meriem diminta oleh Notaris Gede Putu Arsana, SH untuk menandatangani Akta Jual Beli kosong yang dikolom nama Nyoman Putra Yadnya dan Ketut Meliani menandatangani pada kolom istri Nyoman Putra Yadnya dan atas pemindahan pinjaman tersebut Terdakwa mendapatkan uang sisa pengalihan hutang dari saksi Gede Riko Santana Putra kepada saksi Hartono Soetrisno sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi Nyoman Putra Yadnya untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Nyoman Putra Yadnya menjadi jaminan pinjaman hutang pada saksi Hartono Soetrisno;

Bahwa uang hasil menjaminkan sertifikat milik saksi Nyoman Putra Yadnya tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk bisnis cengkeh dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Nyoman Putra Yadnya mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ni Ketut Suarini alias Nonik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nyoman Putra Yadnya

- Bahwa saksi adalah pemilik sertifikat tanah yang terletak di Desa Unggahan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yang menjadi bukti di persidangan;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 58 are dan saksi mendapatkannya dari membeli sendiri pada tahun 2012, dari Bapak Kawat, seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tanah tersebut merupakan tanah perkebunan tanpa ada yang menempati dan ditanami cengkeh, tanaman buah-buahan lainnya seperti kopi dan jeruk, tanah tersebut telah bersertifikat hak milik Nomor 387/Desa Unggahan, atas nama saksi (Nyoman Putra Yadnya);
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa meminjam sertifikat dimaksud untuk dijaminkan pinjaman oleh Terdakwa kepada Saksi Kadek Riko Sentana Putra sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha;
- Bahwa saksi mengijinkan karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah tersebut dalam waktu 2 bulan, akan tetapi setelah 2 bulan sertifikat tanah tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, dan saksi sempat menghubunginya, dan Terdakwa mengatakan jika sertifikat tanah tersebut aman dan akan segera dikembalikan;
- Bahwa awalnya saksi hanya tahu jika sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Saksi Kadek Riko Sentana Putra, tetapi saksi sempat dicari oleh saksi Kadek Tetik Sri Indah dan menanyakan apakah saksi bernama Nyoman Putra Yadnya pemilik sertifikat tanah Nomor : 387/Desa Unggahan Luas 5800 M2, yang mengatakan bahwa sertifikat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah dijadikan jaminan oleh Terdakwa dengan pinjaman uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sertifikatnya dikuasai saksi Kadek Tetik Sri Indah;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dan Terdakwa serta seorang makelar yang bernama saksi Gede Arta bertemu di rumah saksi Kadek Tetik Sri Indah di Desa Panji, saat itu Terdakwa beralasan semua ini skenario dari saksi Gede Arta. Bahwa di dalam Akta Jual Beli terdapat tanda tangan Kadek Tetik Sri Indah dan tanda tangan atas nama saksi sedangkan saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa, orang yang mengaku sebagai saksi dan menandatangani Akta Jual Beli di Notaris adalah orang suruhan dari saksi Gede Arta;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa saksi Kadek Tetik Sri Indah membuat perjanjian Jual Beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin untuk mengalihkan sertifikat ke orang lain karena sebelumnya sertifikat tersebut hanya dijaminakan atas hutang Terdakwa kepada Saksi Kadek Riko Sentana Putra saja;
- Bahwa saksi tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk pengalihan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saat meminjam uang kepada Saksi Kadek Riko Sentana Putra (hutang dalam jangka waktu dua bulan), saksi diajak oleh Terdakwa ke Notaris Anurrofiq, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 95 B, dan membuat surat pengakuan hutang dimana saat itu saksi hadir bersama seorang wanita yang bernama Meliani mengaku sebagai istri saksi. Saat itu yang menerima uang adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat di hadapan notaris lain (Putu Arsana) dan baru mengetahui peristiwa itu setelah ditemui saksi Kadek Tetik Sri Indah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Kadek Riko Sentana Putra

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah Saksi Nyoman Putra Yadnya bersama dengan Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama saksi Nyoman Putra Yadnya (barang bukti) pada tahun 2014;
- Bahwa saat saksi Nyoman Putra Yadnya meminjam uang, dibuat surat pengakuan hutang di Notaris Anurrofiq, SH., M.Kn adalah saksi Nyoman

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Yadnya bersama dengan Terdakwa dan seorang Ibu-Ibu yang mengaku istrinya;

- Bahwa saksi Nyoman Putra Yadnya meminjam uang kepada saya kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat itu yang menerima uang adalah Terdakwa bersama seorang Ibu yang mengaku istri dari saksi Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa setelah jatuh tempo uang saksi belum dikembalikan kemudian saksi menelpon saksi Nyoman Putra Yadnya dan saat itu saksi Nyoman Putra Yadnya mengatakan langsung berurusan dengan Terdakwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan melunasi hutangnya dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa berselang 5 (lima) hari setelah saksi menghubungi Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa dan seorang Ibu yang saat di Notaris Anurrofiq, SH., M.Kn mengaku sebagai istri dari saksi Nyoman Putra Yadnya. Saat itu saksi bertemu disebuah *showroom* di Baktiseraga kemudian Terdakwa mengembalikan uang pelunasan sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana sebelumnya uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikembalikannya melalui Saksi Made Arta Arjaya;
- Bahwa setelah dibayar lunas oleh Terdakwa, sertifikat tersebut langsung saksi kembalikan kepada Terdakwa dan setelah itu saksi tidak tahu sertifikat tanah tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berani mengembalikan sertifikat tersebut kepada Terdakwa karena saat Terdakwa mengembalikan sisa pelunasan hadir juga seorang wanita yang saat di Notaris Anurrofiq, SH., M.Kn mengaku sebagai istri Saksi Nyoman Putra Yadnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan adalah ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada melunasi hutang kepada saksi Kadek Riko Sentana Putra sebesar Rp.160.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melainkan Terdakwa hanya mengembalikan uang kepada Saksi Kadek Riko Sentana Putra sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) melalui Saksi Made Arta Arjaya, kemudian Terdakwa juga tidak ada mengambil ataupun menerima sertifikat tanah atas nama saksi Nyoman Putra Yadnya dari saksi Kadek Riko Sentana Putra, saat itu yang menerima sertifikat adalah Saksi Made Arta Arjaya. Atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



3. Made Arta Arjaya

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sertifikat tanah milik saksi Nyoman Putra Yadnya dijadikan jaminan untuk dicarikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun dikenalkan teman bernama pak Heri dan pak Cening, saat itu Terdakwa hendak mencari dana dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Nyoman Putra Yadnya yang lokasi tanahnya terletak di Desa Unggahan. Setelah dicek lokasi tanah, saksi mengatakan mempunyai teman bernama saksi Kadek Riko Santana Putra yang bisa memberikan dana selanjutnya Terdakwa melalui saksi Nyoman Putra Yadnya meminjam uang kepada saksi Kadek Riko Santana Putra dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa total uang yang dipinjam saat itu sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) namun diserahkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja kepada saksi Nyoman Putra Yadnya karena sudah dipotong biaya administrasi di hadapan Notaris Aunorrofiq, S.H., M.Kn.
- Bahwa yang dipinjam dari Kadek Riko Santana Putra sudah dilunasi oleh Terdakwa dan saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk pelunasan hutang di saksi Kadek Riko Santana Putra;
- Bahwa Terdakwa membayar lunas hutangnya kepada saksi Kadek Riko Santana Putra, kemudian sertifikat tersebut dikembalikan oleh saksi Kadek Riko Santana Putra kepada Terdakwa karena saat pelunasan hutang ada juga seorang wanita yang saat di Notaris mengaku sebagai istri dari saksi Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sertifikat tersebut, kemudian saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa dimana saat itu Terdakwa minta tolong untuk mencarikan uang lagi selanjutnya saksi menghubungkan Terdakwa dengan saksi Kadek Tetik Sri Indah. Sertifikat tersebut kemudian dicarikan uang lagi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebelum dicarikan uang saksi sempat memberitahu saksi Nyoman Putra Yadnya melalui telpon dimana katanya menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat sertifikat tersebut dicarikan uang kepada saksi Kadek Tetik Sri Indah, saksi Nyoman Putra Yadnya tidak ikut bertemu namun hanya ada saksi, Terdakwa, seorang wanita yang saat di Notaris Aunurrofiq, S.H., M.Kn. mengaku sebagai istri Nyoman Putra Yadnya dan seorang laki-laki



yang merupakan orang suruhan Terdakwa mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya;

- Bahwa saksi baru tahu wanita yang mengaku istri dari Nyoman Putra Yadnya adalah orang suruhan Terdakwa setelah kejadian ini;
- Bahwa saat meminjam uang di saksi Kadek Tetik Sri Indah telah dibuatkan perjanjian jual beli di Notaris Gede Putu Arsana, S.H dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini sertifikat tanah atas nama Nyoman Putra Yadnya masih dipegang oleh saksi Kadek Tetik Sri Indah karena pinjaman uangnya belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pelunasan hutang kepada saksi Kadek Riko Santana Putra dan pengembalian sertifikat karena hanya diberitahu via telepon;
- Bahwa saat di Notaris Gede Putu Arsana, S.H., yang menandatangani Akta Jual Beli dimana dalam Akta tersebut ditandatangani oleh saksi Komang Sudiasa alias Meriem yang mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya dan seorang wanita yang mengaku istri dari Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa dari mencari dana tersebut saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar 2% (dua persen);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Kadek Riko Sentana Putra untuk membayar hutangnya namun Terdakwa hanya bertemu dengan saksi di depan Notaris dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutangnya kepada saksi Kadek Riko Sentana Putra dan tidak menerima langsung sertifikatnya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan saksi juga menambahkan bahwa awalnya saksi mengambil uang kepada saksi Kadek Tetik Sri Indah sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) untuk membayar sisa hutang di saksi Kadek Riko Sentana Putra dan setelah sertifikat dikembalikan kepada Terdakwa baru sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa kemudian saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Kadek Tetik Sri Indah untuk mengambil sisa uangnya sehingga hutang menjadi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Kadek Tetik Sri Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi memberikan pinjaman uang kepada saksi Nyoman Putra Yadnya dengan jaminan sertifikat tanah atas nama saksi Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa saksi percaya dengan saksi Nyoman Putra Yadnya karena awalnya saksi kenal dengan saksi Made Arta Arjaya yang merupakan teman kerja lalu pada tahun 2014 menawarkan sertifikat tanah atas nama Nyoman Putra Yadnya dan menyatakan seorang bernama Nyoman Putra Yadnya mau pinjam uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi memberikan uangnya kepada saksi Made Arta Arjaya beberapa hari setelah datang ke rumah menawarkan sertifikat tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian sertifikatnya saksi terima beberapa harinya lagi karena mau dibuatkan surat di Notaris dan selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan utangnya menambah lagi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total saksi menyerahkan uang kepada Saksi Made Arta Arjaya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa saat ini sertifikat tanah atas nama Nyoman Putra Yadnya dipegang oleh Pak Hartono Soetrisno alias Pak Ham karena uang yang diberikan oleh saksi saat itu adalah milik Pak Ham;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan, awalnya saksi Made Arta Arjaya mengatakan pembeli tanah yang akan membeli tanah pada sertifikat tersebut tidak datang lalu akan membeli sendiri tanah tersebut kemudian Saksi Hartono Soetrisno minta dibuatkan surat di Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat di Notaris;
- Bahwa saat di Notaris Gede Putu Arsana, S.H., saksi sempat bertemu dengan seorang bernama Nyoman Putra Yadnya, dan sepakat untuk dibuatkan Akta Jual Beli dulu, kemudian jika ada yang membeli tanah tersebut maka uang Pak Hartono akan dibayarkan namun setelah 3 (tiga) bulan uang Pak Hartono tidak dikembalikan kemudian saksi mencari yang namanya Nyoman Putra Yadnya yang ada di sertifikat tanah tersebut dan disana saksi bertemu dengan saksi Nyoman Putra Yadnya namun Nyoman Putra Yadnya yang saya temui bukan Nyoman Putra Yadnya yang pernah saksi temui dan yang menandatangani Akta Jual Beli di Notaris;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Saksi Made Arta Arjaya di kantor notaris dan saat menyerahkan uang saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di parkir Notaris;
- Bahwa saat penandatanganan di Notaris Gede Putu Arsana, S.H., saat itu adalah saksi bersama Nyoman Putra Yadnya dan istrinya yang palsu dan saksi Made Arta Arjaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Komang Sudiasa alias Meriem

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah menandatangani Akta Jual Beli di Notaris Gede Putu Arsana, S.H., di atas nama Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa saksi mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membaca isi dari Akta tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa, Akta tersebut isinya mengenai pinjaman uang dimana Nyoman Putra Yadnya menggadaikan sertifikatnya kepada saksi Made Arta Arjaya;
- Bahwa pada saat itu yang mengaku sebagai istri dari Pak Nyoman Putra Yadnya adalah Ibu Ketut Melani Alias Cinggit;
- Bahwa saat itu saksi diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui akta tersebut atas nama Nyoman Putra Yadnya namun tidak pernah ditunjukkan sertifikat tanahnya;
- Bahwa saat penandatanganan di hadapan Notaris Gede Putu Arsana, S.H., saksi bertemu dengan saksi Kadek Tetik Sri Indah yang saat itu langsung memberikan uangnya ke saksi Made Arta Arjaya dan setelah itu saksi Made Arta Arjaya yang menyerahkan uang kepada Terdakwa di Pantai Penimbangan, saat itu disana ada Terdakwa, Ibu Cinggit, dan saksi;
- Bahwa saksi tahu tandatangan Nyoman Putra Yadnya karena saksi diperlihatkan KTP Nyoman Putra Yadnya oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa saksi disuruh belajar meniru tandatangan Nyoman Putra Yadnya lalu saksi mempelajarinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

6. Hartono Soetrisno;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi meminjamkan uang kepada Nyoman Putra Yadnya sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah yang terletak di Desa Unggahan;
- Bahwa terhadap peminjaman uang tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli di Kantor Notaris Gede Putu Arsana, S.H.;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Nyoman Putra Yadnya adalah saksi;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat tanah yang terletak di Desa Unggahan adalah Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai penjamin dari Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat di Kantor Notaris Putu Arsana pada tahun 2014;
- Bahwa yang hadir saat itu di Kantor Notaris adalah saksi, Nyoman Putra Yadnya bersama istrinya;
- Bahwa Nyoman Putra Yadnya yang saya temui di Kantor Notaris dengan yang di Kantor Polisi, orangnya berbeda;
- Bahwa menurut saksi Nyoman Putra Yadnya yang sebenarnya adalah yang saya temui di Kantor Notaris;
- Bahwa awalnya sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Nyoman Putra Yadnya dibawa oleh saksi namun sekarang sertifikat tersebut sudah di sita;
- Bahwa uang saksi sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Nyoman Putra Yadnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan saksi;

7. Gede Putu Arsana S.H.

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pembuatan surat perjanjian jual beli di Kantor saksi pada tahun 2014;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir saat itu melakukan transaksi adalah Nyoman Putra Yadnya bersama istrinya;
- Bahwa saat itu Nyoman Putra Yadnya bersama istrinya melakukan transaksi jual beli tanah namun jual beli tersebut belum terlaksana karena awalnya transaksi yang dilakukan adalah pinjam meminjam dan jika macet baru jual beli terjadi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah orang yang mengantar Nyoman Putra Yadnya ke Kantor saksi;
- Bahwa transaksi pinjam meminjam tersebut antara Nyoman Putra Yadnya dengan saksi Hartono Soetrisno, saat itu saksi Hartono Soetrisno tidak hadir dan diwakili oleh Saksi Kadek Tetik Sri Indah;
- Bahwa saksi lihat Nyoman Putra Yadnya yang hadir di Kantor saksi telah sesuai dengan fotokopi KTP yang dibawanya saat itu dan istri Nyoman Putra Yadnya yang hadir di Kantor saksi juga sesuai dengan yang ada di KTPnya;
- Bahwa saat itu di Kantor saksi tidak menyerahkan uang yang ada hanya menyerahkan sertifikat saja;
- Bahwa itu Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam, Terdakwa hanya menunggu diluar Kantor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangannya yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan saksi, kemudian atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Ni Ketut Suarini alias Nonik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah berbisnis cengkeh dengan saksi Nyoman Putra Yadnya pada tahun 2012;
- Bahwa bisnis cengkeh Terdakwa kehabisan dana kemudian Terdakwa meminjam sertifikat tanah milik Nyoman Putra Yadnya terletak di Desa Unggahan untuk dijadikan jaminan pinjam uang di saksi Made Arta Arjaya;
- Bahwa saat itu saksi Nyoman Putra Yadnya mengetahui jika sertifikat tanahnya yang terletak di Desa Unggahan akan dijadikan jaminan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Made Arta Arjaya saat itu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun menerima uang saat itu hanya Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman uang tersebut telah dibuatkan Akta Pengakuan Hutang di Kantor Notaris Aunurrofiq, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan A. Yani No. 95 B Singaraja dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sertifikat saat uang cair;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Terdakwa hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pinjaman BRI;
- Bahwa saat membuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris Aunurrofiq, S.H., M.Kn., istri dari saksi Nyoman Putra Yadnya tidak ikut hadir karena saat itu saksi Nyoman Putra Yadnya tidak mau hal tersebut diketahui oleh istrinya kemudian Terdakwa menyarankan menggunakan Ketut Meliani (keponakan Terdakwa) untuk seolah-olah sebagai istrinya dan hal tersebut disetujui oleh saksi Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sertifikat tersebut dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu sertifikat tersebut dialihkan kepada orang lain karena diberitahu oleh saksi Made Arta Arjaya yang mencarikan uang dan mengaturnya, kemudian Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Made Arta Arjaya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sertifikat tanah tersebut dari saksi Kadek Riko Sentana Putra dan Terdakwa juga tidak tahu sertifikat tersebut dijaminan kepada siapa saja;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengantar saksi Komang Sudiasa alias Meriem (orang yang mengaku Nyoman Putra Yadnya) ke Notaris Gede Putu Arsana, S.H.;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Kadek Tetik Sri Indah di rumahnya bersama saksi Nyoman Putra Yadnya untuk menanyakan sertifikat tanah milik Nyoman Putra Yadnya dan saat itu katanya sertifikat tanah sudah dijadikan jaminan pinjaman uang oleh saksi Made Arta Arjaya;
- Bahwa saksi Made Arta Arjaya meminjam uang kepada saksi Kadek Tetik Sri Indah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setau Terdakwa yang datang ke Kantor Notaris Gede Putu Arsana, S.H., untuk menandatangani akta jual beli adalah Ketut Meliani (yang mengaku sebagai istri dari Nyoman Putra Yadnya) dan saksi Komang Sudiasa alias Meriem (yang mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya);
- Bahwa yang menyuruh Ketut Meliani dan saksi Komang Sudiasa alias Meriem datang ke Kantor Notaris Gede Putu Arsana, S.H., adalah Terdakwa namun atas suruhan dari saksi Made Arta Arjaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat di Notaris Aunurrofiq, S.H., M.Kn., uang tersebut berasal dari saksi Made Arta Arjaya dan saat itu yang menerima uangnya adalah Ketut Meliani yang berpura-pura sebagai istri Nyoman Putra Yadnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Ketut Meliani sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Komang Sudiasa alias Meriem sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terakhir sertifikat tersebut ada dimana yang Terdakwa tahu sertifikat tersebut awalnya berada di Notaris Aunurrofiq, S.H.,M.Kn;
- Bahwa saat sertifikat tersebut dialihkan Terdakwa tidak memberitahu saksi Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Komang Sudiasa alias Meriem mempelajari dan meniru tandatangan dari Nyoman Putra Yadnya saat perjalanan dari Busungbiu menuju kantor Notaris Gede Putu Arsana, S.H.;
- Bahwa saat dilakukan transaksi di Kantor Notaris Gede Putu Arsana, S.H., Terdakwa tidak ikut, hanya mengantar dan Terdakwa menunggu di Pantai Penimbangan kemudian setelah 2 (dua) jam dicari oleh saksi Made Arta Arjaya dan diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), setahu Terdakwa semua transaksi di Kantor Notaris Gede Putu Arsana, S.H., diatur oleh saksi Made Arta Arjaya;
- Bahwa atas peristiwa ini total uang yang Terdakwa nikmati adalah pertama sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Sertipikat Hak Milik Nomor : 387/Desa Unggahan Luas 5800 M² atas nama Nyoman Putra Yadnya ;
- 1 (satu) bendel fotokopi blanko Akte Jual Beli tanpa nomor, tanggal akta dan identitas pembeli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gede Putu Arsana, S.H. Yang telah dicap pengesahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2014, Terdakwa meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor : 387/Desa Unggahan Luas 5800 M² atas nama Nyoman Putra Yadnya untuk dijadikan jaminan pinjaman kepada saksi Made Arta Arjaya untuk modal usaha. Terdakwa meminjam saat itu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun menerima uang saat itu hanya Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Terhadap pinjaman itu dibuatkan akta Akta Pengakuan Hutang di Kantor Notaris Aunurrofiq, S.H.,M.Kn yang beralamat di Jalan A. Yani No. 95 B Singaraja pada tanggal 16 Juli 2014 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan yang ditandatangani oleh Saksi Nyoman Putra Yadnya dan Ketut Meliani (yang berpura-pura menjadi istri Saksi Nyoman Putra Yadnya). Pinjaman pertama tersebut ternyata sertifikat dijaminkan kepada saksi Kadek Riko Sentana Putra sebagai pemberi dana;
- Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan ternyata Terdakwa hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Made Arta Arjaya lagi dan dihubungkan dengan saksi Kadek Tetik Sri Indah untuk mencari pinjaman lagi sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang ditambah lagi melalui permintaan saksi Made Arta Arjaya sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pinjaman kedua dananya adalah milik saksi Hartono Soetrisno yang total memberikan dana sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 387/Desa Unggahan Luas 5800 M² atas nama Nyoman Putra Yadnya namun tanpa persetujuan saksi Nyoman Putra Yadnya sebagai pemilik sertifikat;
- Bahwa atas pinjaman kedua tersebut telah dilakukan transaksi di Kantor Notaris Gede Putu Arsana, S.H dan dibuatkan Akta Jual Beli dimana dalam Akta tersebut ditandatangani oleh saksi Komang Sudiasa alias Meriem yang mengaku sebagai Nyoman Putra Yadnya dan Ketut Meliani sebagai seorang wanita yang mengaku istri dari Nyoman Putra Yadnya (sejak penandatanganan pinjaman pertama). Kedua orang tersebut adalah suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Komang Sudiasa alias Meriam sebelum mengaku dan menandatangani akta jual beli di atas nama Nyoman Putra Yadnya terlebih

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu belajar meniru tanda tangan Nyoman Putra Yadnya dari foto copy KTPnya atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa dari transaksi peminjaman kedua tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan sisa dari pembayaran kepada saksi Kadek Riko Sentana Putra, dan uang jasa kepada saksi Komang Sudiasa alias Meriem, Ketut Meliani, dan biaya yang diterima Saksi Kadek Tetik Sri Indah maupun saksi Made Arta Arjaya;
- Bahwa dari keseluruhan rangkaian pinjam-meminjam uang dengan jaminan sertifikat tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selama ini sertifikat milik saksi Nyoman Putra Yadnya sebelum disita sebagai bukti dalam perkara ini dibawa oleh saksi Hartono Soetrisno karena hutang atas nama saksi Nyoman Putra Yadnya yang perputaran uangnya sudah digunakan Terdakwa sebagai peminjam dengan perantara saksi Made Arta Arjaya dan saksi Kadek Tetik Sri Indah belum juga dikembalikan sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 378 KUHP. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" atau "hij die" menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan barangsiapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang mengaku bernama Ni Ketut Suarini alias Nonik dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dijadikan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah terdakwa Ni Ketut Suarini alias Nonik yang diajukan di persidangan ini sehingga Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa Ni Ketut Suarini alias Nonik, dengan demikian unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terlihat:

- Bahwa pada awalnya di Tahun 2014 Terdakwa meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Unggahan seluas 5.800 m² atas nama Nyoman Putra Yadnya (barang bukti) untuk dijadikan jaminan utang oleh Terdakwa pada Kadek Riko Santana Putra melalui saksi Made Arta Arjaya sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Atas perjanjian tersebut dibuatkan Akta Pengakuan Hutang di Notaris Aunurrofiq, S.H., M.Kn. Pada saat pembuatan akta dimaksud hadir saksi Nyoman Putra Yadnya selaku pemilik jaminan bersama Ketut Meliani (keponakan/suruhan Terdakwa) yang mengaku seakan-akan sebagai istri dari Nyoman Putra Yadnya;
- Bahwa hutang tersebut dilunasi oleh Terdakwa melalui pinjaman lainnya. Pinjaman ini juga melalui Made Arta Arjaya kepada Kadek Teti Sri Indah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), uang tersebut merupakan milik dari Hartono Soetrisno. Kemudian untuk melengkapi transaksi pinjaman berikutnya tersebut, telah dibuatkan Akta Jual Beli (barang bukti) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Unggahan milik saksi Nyoman Putra Yadnya di Kantor Notaris Gede Putu Arsana, SH pada Tahun 2014, tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat dimaksud;
- Bahwa untuk penandatanganan Akta Jual Beli, Terdakwa menyuruh Komang Sudiasa alias Meriam untuk meniru dan menandatangani Akta Jual Beli di atas nama Nyoman Putra Yadnya, serta menyuruh Ketut Meliani (keponakan dari Terdakwa) untuk mengaku sebagai istri dari Nyoman Putra Yadnya tanpa seijin dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi Nyoman Putra Yadnya tidak mengetahui adanya penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, serta pengalihan sertifikat hak miliknya tersebut dijadikan jaminan utang pada Hartono Soetrisno melalui Made Arta Arjaya maupun Kadek Tetik Sri Indah. Saksi Nyoman Putra Yadnya baru mengetahui hal tersebut setelah dihubungi oleh Kadek Tetik Sri Indah karena sertifikat tersebut dijadikan jaminan utang dan belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Unggahan atas nama Nyoman Putra Yadnya yang semula dijadikan jaminan utang oleh Terdakwa, ternyata telah dialihkan kembali menjadi jaminan utang dan ditransaksikan Jual



Beli antara Nyoman Putra Yadnya kepada Hartono Soetrisno dimana pihak-pihak yang menandatangani Akta dimaksud khususnya pemilik Sertifikat dalam akta ditandatangani oleh Komang Sudiasa alias Meriam merupakan orang suruhan dari Terdakwa. Hal ini berarti seolah-olah saksi Nyoman Putra Yadnya menyetujui sertifikat miliknya dijadikan jaminan utang lagi pada pihak lain dan dibuatkan Akta Jual Beli, dimana sebelumnya sertifikat dimaksud diketahui oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang pada Kadek Riko Santana Putra. Pengalihan sertifikat dimaksud sebagai jaminan utang yang baru dan dibuatkan Akta Jual Beli tidak diketahui dan seijin pemiliknya, dan perbuatan ini terjadi tidak dapat dilepaskan dari peran dari Terdakwa, karena sertifikat dimaksud berada dalam penguasaan Terdakwa, dan pembuatan Akta Jual Beli dilakukan atas suruhan dari Terdakwa dengan menyuruh orang lain (Komang Sudiasa alias Meriam) seakan-akan sebagai pemilik sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini milik / hak dari Nyoman Putra Yadnya, dimana sertifikat dimaksud berada dalam kekuasaannya setelah dikembalikan oleh orang berpiutang karena adanya pelunasan utangnya, bukan karena kejahatan. Untuk itu sub unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan kesengajaan dan melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Teolichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendaknya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah "melawan hukum" sebagai padanan istilah "*wederrechtelijk*" dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;



- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c. tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwa yang mempergunakan sertifikat hak milik atas nama Nyoman Putra Yadnya (korban) seperti tersebut di atas, dan tidak pernah mengembalikannya kepada korban ataupun minimal memberitahukannya kepada korban, hal ini berarti terdakwa menginginkan perbuatan dimaksud dan yang bersangkutan mengetahui akibat dari perbuatan itu, demikian juga terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari korban selaku pemilik sertifikat untuk dijadikan jaminan utang dan dibuatkan Akta Jual Beli, sehingga perbuatan terdakwa tersebut memenuhi sub unsur dengan sengaja dan merupakan perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan hak orang lain);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur kedua dimaksud dihubungkan dengan fakta hukum ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua, dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud yaitu tindak pidana "penggelapan";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu, mengenai yang kualifikasinya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dan jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan/pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi Korban dan keluarganya khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan terus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang berhak seperti disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Unggahan luas 5800 M² atas nama Nyoman Putra Yadnya, karena hak dari Nyoman Putra Yadnya maka dikembalikan pada saksi Nyoman Putra Yadnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi blanko Akta Jual Beli tanpa nomor, tanggal Akta dan identitas pembeli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gede Putu Arsana, S.H, dikembalikan kepada saksi Gede Putu Arsana, S.H.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Suarini alias Nonik identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel sertifikat Hak Milik Nomor 387/Desa Unggahan luas 5800 M² atas nama Nyoman Putra Yadnya;Dikembalikan kepada saksi Nyoman Putra Yadnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi blanko Akta Jual Beli tanpa nomor, tanggal Akta dan identitas pembeli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gede Putu Arsana, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi Gede Putu Arsana, S.H.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 125/Pid.B/2020/PNSgr tanggal 30 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)